

Hukum Pidana dan Perlindungan Data Pribadi: Upaya Menanggulangi Kejahatan Siber di Era Digital di Indonesia

Aldi Putra Wardana¹

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: aldiputra@gmail.com

Article History

Received:

Revised:

Published:

Key Words:

criminal law, personal data protection, cybercrime, digital age, Indonesia

Kata Kunci:

hukum pidana, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, era digital, Indonesia.

Abstract: *The rapid development of information technology in the digital era has a positive impact, but it also poses major challenges in the legal field, especially related to cybercrime. Cybercrime involving the misuse of personal data is an increasingly urgent issue to be tackled through the effective application of criminal law. This article aims to analyze the role of criminal law in personal data protection in Indonesia, as well as the efforts that can be made to tackle cybercrime. This research uses a qualitative method with a library research approach, which analyzes various legal sources, laws and regulations, as well as previous research related to the issue of personal data protection and cybercrime. Key findings show that although Indonesia already has a number of regulations, such as the Personal Data Protection Law, there are still shortcomings in the implementation and enforcement of laws related to cybercrime. Lack of public awareness, limited resources for handling cybercrime, and global challenges in law enforcement are significant obstacles to personal data protection. Therefore, it is necessary to strengthen the criminal law system in Indonesia by strengthening cooperation between countries and increasing the capacity of cyber law enforcement to protect the personal data of the Indonesian people*

Abstrack: Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital memberikan dampak positif, namun juga menimbulkan tantangan besar dalam bidang hukum, terutama terkait dengan kejahatan siber. Kejahatan siber yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditanggulangi melalui penerapan hukum pidana yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum pidana dalam perlindungan data pribadi di Indonesia, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research), yang menganalisis berbagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu terkait isu perlindungan data pribadi dan kejahatan siber. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kekurangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kejahatan siber. Kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya untuk penanganan kejahatan siber, serta tantangan global dalam pelaksanaan hukum menjadi hambatan signifikan dalam perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem hukum pidana di Indonesia dengan memperkuat kerjasama antarnegara serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum siber untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Pendahuluan

Revolusi digital yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, komunikasi, dan transaksi bisnis. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula berbagai tantangan baru, khususnya terkait dengan kejahatan siber. Kejahatan yang melibatkan pencurian data pribadi, peretasan akun, dan pemalsuan identitas semakin marak, mengancam privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Di Indonesia, permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan tingginya tingkat penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan data pribadi di Indonesia mendapat perhatian lebih setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun hukum tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi, implementasi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan penegakan hukum yang efektif di dunia maya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut peran hukum pidana dalam menangani kejahatan siber dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa kajian mengenai perlindungan data pribadi dan kejahatan siber, sebagian besar penelitian hanya terfokus pada aspek teknis atau peraturan yang ada. Penelitian terkait penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan siber yang melibatkan data pribadi di Indonesia masih terbatas. Beberapa penelitian juga belum membahas secara holistik mengenai tantangan implementasi regulasi perlindungan data pribadi serta kesenjangan antara hukum pidana dan perlindungan data pribadi yang terjadi di Indonesia (Dewi, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani gap tersebut.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting mengingat semakin banyaknya korban kejahatan siber yang kehilangan data pribadi mereka. Tindak kejahatan siber, seperti pencurian data pribadi dan peretasan, tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem digital. Kejahatan ini juga berdampak pada sektor ekonomi dan transaksi digital, yang semakin vital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti urgensi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan siber dan meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Nugroho (2020) dalam penelitiannya menyoroti tantangan dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Nugroho menyatakan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya dan pemahaman publik terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Hal ini diperkuat oleh Wibowo (2021), yang dalam penelitiannya mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia, mengidentifikasi rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum sebagai hambatan utama dalam menanggulangi kejahatan siber (Wibowo, 2021). Selain itu, Andriana (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, masih banyak kelemahan dalam implementasinya, khususnya terkait dengan mekanisme penegakan hukum dan kerjasama internasional untuk menangani kejahatan siber yang bersifat lintas negara (Andriana, 2022). Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Taufik (2019), juga mencatat bahwa aspek penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang melibatkan data pribadi di Indonesia masih sangat terbatas, terutama dalam hal sanksi pidana dan mekanisme pertanggungjawaban pelaku (Taufik, 2019).

Penelitian ini memiliki keunikan (*novelty*) dalam mengkaji peran hukum pidana secara menyeluruh dalam perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama dalam menanggulangi kejahatan siber. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif tantangan global dan

pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat lintas batas negara. Hal ini belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada regulasi domestik tanpa melihat permasalahan secara global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum pidana dalam menangani kejahatan siber yang terkait dengan pelanggaran terhadap data pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi melalui penerapan hukum pidana yang lebih efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi ilmiah mengenai hubungan antara hukum pidana dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan penanggulangan kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan praktisi hukum mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak privasi individu di dunia maya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji hukum pidana dan perlindungan data pribadi sebagai upaya menanggulangi kejahatan siber di era digital di Indonesia. Metode ini dipilih karena relevan dalam menggali informasi dari sumber-sumber akademik dan dokumen hukum yang mendalam dan terfokus.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan terkait. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada analisis terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia serta efektivitasnya dalam mencegah kejahatan siber (Marzuki, 2019). Sebagaimana diungkapkan oleh Prayoga et al. (2021), penelitian hukum normatif memberikan landasan analitis terhadap isu hukum yang berkembang di masyarakat.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Sumber data primer:**
 - a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. **Sumber data sekunder:**
 - a. Artikel ilmiah dari jurnal terindeks SINTA, seperti jurnal tentang kejahatan siber (Purwanto, 2020) dan perlindungan data pribadi (Siregar, 2022).
 - b. Buku teks hukum dan publikasi resmi dari lembaga terkait.
3. **Sumber data tersier:**
 - a. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan abstraksi penelitian terdahulu (Salim & Nurbani, 2018).
 - b.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan akurasi dan relevansi data yang digunakan (Sugiyono, 2017).

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema utama penelitian, yaitu hukum pidana, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber.
2. Membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum yang ada.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan temuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan (Krippendorff, 2018).

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, interpretasi data dilakukan secara mendalam untuk memahami hubungan antara perlindungan data pribadi dan upaya penanggulangan kejahatan siber. Sebagaimana dikemukakan oleh Prayoga et al. (2021), penelitian normatif dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

Hasil dan Pembahasan

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu hukum yang sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kejahatan siber, yang melibatkan pelanggaran terhadap privasi data, menunjukkan tren peningkatan signifikan di Indonesia. Kejahatan seperti pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga pemalsuan identitas digital tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Hukum pidana sebagai instrumen penegakan hukum menghadapi tantangan besar dalam mengimbangi kemajuan teknologi yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan ini. Dalam analisis terhadap undang-undang tersebut, terlihat bahwa Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan data pribadi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih jauh dari ideal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak-hak atas data pribadi mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Pratama dan Hadi (2021), pelindungan data pribadi memerlukan upaya integrasi antara penegakan hukum yang tegas dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya privasi digital.

Salah satu kendala utama dalam penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan siber adalah keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku. KUHP, yang merupakan warisan hukum kolonial, tidak memiliki ketentuan spesifik yang dapat menangani kejahatan siber secara efektif. Sebagai contoh, Pasal 362 tentang pencurian tidak secara eksplisit mencakup pencurian data digital, sehingga interpretasi hukum sering kali menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum (Siregar, 2022). Revisi KUHP yang sedang berjalan perlu memastikan bahwa aspek-aspek terkait kejahatan siber dan pelindungan data pribadi diakomodasi dengan baik dalam peraturan hukum pidana yang baru. Dari sisi penegakan hukum, analisis ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber. Prayoga et al. (2021) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya keahlian teknis dan alat teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan mengungkap modus operandi kejahatan siber. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan yang sistematis bagi penegak

hukum mengenai teknologi digital dan privasi data, sehingga banyak kasus yang tidak dapat ditangani secara optimal. Selain itu, penegakan hukum yang lemah juga disebabkan oleh lambatnya respons pemerintah dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika ancaman siber yang terus berkembang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran masyarakat terkait pentingnya melindungi data pribadi mereka masih rendah. Banyak individu yang dengan mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa memahami risiko yang mungkin timbul, seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial atau tindakan kriminal lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahmawati (2023), edukasi publik mengenai perlindungan data pribadi dan literasi digital harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan kejahatan siber. Dalam konteks ini, pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta, khususnya penyedia layanan digital, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Lebih jauh, perbandingan dengan regulasi perlindungan data pribadi di tingkat internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan standar perlindungan data. GDPR memberikan perlindungan yang ketat terhadap privasi data dengan mengatur sanksi yang berat bagi pelanggar, serta mewajibkan transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Setiawan (2022), Indonesia dapat belajar dari implementasi GDPR untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Penguatan peran lembaga pengawas independen juga menjadi langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Dari analisis ini, terlihat bahwa perlindungan data pribadi melalui pendekatan hukum pidana memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pengembangan teknologi keamanan digital, seperti enkripsi dan autentikasi ganda, harus didorong untuk mengurangi risiko pelanggaran data. Selain itu, adopsi pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital ini (Purwanto, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang. Dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan perlindungan data yang efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat menanggulangi tantangan kejahatan siber secara lebih efektif di masa depan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah positif dalam menghadapi kejahatan siber, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Pertama, infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber menjadi hambatan utama dalam perlindungan data pribadi. Kedua, meskipun regulasi telah ada, masih ada kekurangan dalam sinergi antara lembaga pemerintah, penyedia layanan digital, dan aparat penegak hukum yang menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran data pribadi menjadi lemah. Hal ini juga diperparah dengan

kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka atas data pribadi yang menyebabkan mereka rentan terhadap kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan siber, yang mengharuskan adanya revisi dan pembaruan dalam hukum pidana untuk menanggulangi ancaman digital dengan lebih efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum pidana, tetapi juga pada aspek pendidikan digital dan penguatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Perlindungan data pribadi yang efektif memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor teknologi, ekonomi, dan sosial. Dengan upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mengurangi dampak negatif kejahatan siber.

Daftar Pustaka

- Andriana, T. (2022). Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 40(4), 98-110.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38(3), 212-225.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, I. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(2), 123-137.
- Prayoga, A., et al. (2021). "Analisis Hukum Siber di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Hukum*, 13(2), 124-135.
- Purwanto, D. (2020). "Perkembangan Kejahatan Siber dan Tantangan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 367-380.
- Rahmawati, F. (2023). "Evaluasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Digital*, 7(4), 202-218.
- Setiawan, B. (2022). "Hukum Pidana Berbasis Teknologi di Era Digital," *Jurnal Kajian Hukum*, 15(1), 45-58.
- Taufik, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 31(2), 150-162.
- Wibowo, R. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 29(1), 45-60.